



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jalan Udayana Nomor 22 Mataram, 83123  
Telepon (0370) 6163333, Surel. [stafkalan.ntb@bpk.go.id](mailto:stafkalan.ntb@bpk.go.id)

---

**PENGUMUMAN LELANG**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN melalui perantara KPKNL Mataram, pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*open bidding*) pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 16 Agustus 2024  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran 16/8/2024, pukul 09.00 waktu server (WIB) atau pukul 10.00 WITA  
Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Mataram, Jalan Pendidikan Nomor 24 Mataram  
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Barang bergerak yang dilelang apa adanya berupa 1 (satu) Paket BMN berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 188 unit dengan Nilai Limit Rp3.311.337,00 dan Uang Jaminan Rp1.500.000,00.

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id). Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan mengunggah softcopy KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.
3. Uang Jaminan Lelang
  - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang ini dan disetorkan sekaligus;
    - 2) Setoran Uang Jaminan Lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
  - b. Uang jaminan lelang disetor ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
4. Penawaran Lelang
  - a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada *e-mail* masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang dan telah memenuhi persyaratan;
  - b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali dengan menggunakan token lelang yang dikirimkan ke alamat *e-mail* masing-masing sampai dengan batas waktu pengajuan penawaran.
5. Peserta lelang dapat melihat objek lelang di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

6. Pemenang lelang harus melunasi Pokok Lelang, Bea Lelang pembeli maksimal sebesar 3% (tarif berbeda-beda sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan) dan Bea Materai. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Udayana No. 22 Mataram, Telp. (0370) 6163333 atau KPKNL Mataram Jalan Pendidikan No. 24 Mataram, Telp. (0370) 622286.

Mataram, 9 Agustus 2024  
Pejabat Penjual



Pristia Eva Yuswantara S.E.  
NIP 197211101997031003